



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas Pihak

PEMOHON, NIK 16021801xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palembang, Ranau, 07 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Surat Kuasa Nomor 120/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 23 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada advokat RUDI HAIKA S.H., selanjutnya sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK 16021841xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Desember 1985, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V RT.015 RW.006 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada

Halaman 1 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2000 dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa PEMOHON menikah dengan TERMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON menikah dengan PEMOHON berstatus Perawan kemudian antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah bercerai;
3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah milik Perusahaan Tempat Pemohon bekerja di cengal kemudian terakhir bertempat tinggal xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah pada bulan April tahun 2022 hingga sampai sekarang;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) kemudian dikaruniai 3 anak yang bernama sebagai berikut:
 - 5.1. Yang ke-1 Nesta Prayogo Lonsuri Bin Sutrisno lahir di Palembang pada tanggal 27 Juli 2001, jenis kelamin Laki-laki;
 - 5.2. Yang ke-2 Nessya Valerina .S Binti Sutrisno lahir di xxxxxx pada tanggal 14 April 2006, jenis kelamin Perempuan;
 - 5.3. Yang ke-3 Muhammad Fairus Azmi Bin Sutrisno lahir di xxxxxx pada tanggal 30 November 2014, jenis kelamin Laki-laki;

Yang mana terhadap anak tersebut di atas berada dalam asuhan PEMOHON

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah ber-rumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai di tahun 2019 kemudian pada tahun 2022 ketentraman rumah tangga PEMOHON

Halaman 2 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi permasalahan yang penyebabnya sebagai berikut:

- 6.1. TERMOHON egois dan tidak mau dengar nasihat PEMOHON;
- 6.2. TERMOHON sering keluar tanpa sepengetahuan atau izin dari PEMOHON;
- 6.3. TERMOHON dengan PEMOHON sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa awal memuncak Perselisihan dan Pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON itu terjadi kurang lebih pada Tahun 2022 yang mana saat itu anak dari PEMOHON menelpon PEMOHON memberitahukan jika TERMOHON ingin pergi dari rumah dan ingin berpisah dengan PEMOHON sehingga hal tersebut membuat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga hingga sampai sekarang;
8. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sampai sekarang;
9. Bahwa selanjutnya terhadap keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah sedemikian parahnya, kemudian pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat menasihati lagi serta PEMOHON tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Kayuagung cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan identitas

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon beserta kuasanya serta Surat Kuasa Khusus Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo*, serta asli surat permohonan Pemohon dan ternyata identitas Pemohon dan kuasanya telah sesuai sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam

Halaman 4 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/22/X/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, tertanggal 16 Oktober 2000, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer TU SMA xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun III RT 011 RW 004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III RT 011 RW 004 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Termohon tidak membantah serta tidak menyatakan keberatan terhadap hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai

Halaman 8 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Terdaftar, Pemohon telah dipanggil secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Surat Kuasa Khusus Pemohon, Kartu Tanda Anggota Advokat Kuasa Pemohon dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Halaman 9 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para

Halaman 10 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon bernama RUDI HAIKA S.H., adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

Halaman 11 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جازاثاته بالينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori dikecualikan untuk dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis *dikarenakan* perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena TERMOHON egois dan tidak mau dengar nasihat PEMOHON, TERMOHON sering keluar tanpa sepengetahuan atau izin dari PEMOHON, TERMOHON dengan PEMOHON sudah tidak ada kecocokan lagi;

Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Halaman 13 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 11 bulan, telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 September 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2000 tertanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

Halaman 15 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik oleh keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagai wujud *ke`azaman* (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan

Halaman 16 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.** dan **Ari Ferdinansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **SEPTI EMILIA, S.H.I.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I. **ARI FERDINANSYAH, S.H.**
Panitera Pengganti,

SEPTI EMILIA, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
.	
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 37.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 207.000,00
(dua ratus tujuh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Kag